TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN

CRIME OF MONEY LAUNDERING IN BANKING SECTOR

Fiorida Mathilda, S.H, M.H
(Staf Pengajar UP MKU Politeknik Negeri Bandung)

ABSTRAK

Istilah pencucian uang sebelumnya digunakan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir (*organized crime*). Akan tetapi sekarang pengertiannya diperluas oleh regulator pemerintah, seperti (*United States Office of The Controller of The Currency*) mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan asset atau nilai sebagai akibat dari tindakan ilegal seperti tindakan pidana penghindaran pajak (*tax afation*). Praktik pencucian uang dapat dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar, pejabat yang korup, anggota kejahatan yang terorganisasi seperti pengedar narkoba dan mafia. Pencucian uang memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan perekonomian, terutama menyangkut lembaga keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat mencegah praktek pencucian uang ini serta membenahi UU-TPPU agar dapat mengakomodasi segala tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam rangka penegakan supremasi hukum.

Kata kunci: Pencucian Uang, Lembaga Keuangan, Supremasi Hukum.

ABSTRACT

The term money laundry was used to financial transactions that related to organized crime (organized crime). But now understanding expanded by government regulators, such as the (United States Office of the Controller of the Currency) includes any transaction that generates financial asset or a value as a result of ilegal actions such as criminal tax evasion (tax afation). Money laundering can be done by individuals, small and large businesses, corrupt officials, members of organized crime such as drug dealers and mobsters. Money laundering impact directly or indirectly on economic activities, especially with regard to financial institutions. Therefore, the government should be able to prevent money laundering as well as fix UU-TPPU in order to accommodate all the money laundering in Indonesia in the context of law enforcement.

Keywords: *Money Laundering, Financial Institutions, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus finansialmakin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi baru bersifat lintas negara (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkotika, perjudian, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Agar tidak terungkap pelakunya, harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usulnya dengan cara memasukkan harta tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam system perbankan (*banking system*). Bentuk ini dinamakan dengan pencucian uang (*money laundry*) (Waluyo, 2009).

Istilah pencucian uang sebelumnya hanya diterapkan pada transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*), tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah yaitu mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan asset sebagai akibat dari tindakan ilegal seperti tindak pidana penghindaran pajak (*tax afation*)(Husein, 2009). Sekarang ini, aktivitas ilegal praktek pencucian uang diakui berpotensi dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar, pejabat yang korup, anggota kejahatan terorganisasi seperti pengedar narkoba atau mafia, dan bahkan negara korupsi atau institusi-institusi penting melalui jaringan yang sangat kompleks misalnya dengan memanfaatkan *shell companies* yang berbasis di negara-negara atau *territory surge* pajak (*of shore tax heavens*).

Praktik pencucian uang merupakan suatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarananya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus, (Sutedi, 2010). Cara dan teknik yang digunakan dalam teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator professional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi, perusahaan sekuritas dan penyalahgunaan *corporate vehicle*. Berdasarkan fakta itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA
Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Korupsi

Terdapat dua istilah yang sering dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, "tindak pidana perbankan" dan kedua " tindak pidana di bidang perbankan". Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau orang bank, contohnya sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank, (Sjahdeini, 2007).

Istilah tindak pidana perbankan sering disalah artikan dengan tindak pidana di bidang perbankan yaitu tindak yang terjadi di kalangan dunia perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungandengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank.Terhadap perbuatan tersebut, diterapkan peraturan-peraturan perundang-undangan perbankan, juga peraturan undangan hukum pidana diluar undang-undang tentang perbankan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Ganarsih, 2003).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menetapkan tigabelas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ketigabelas tindak pidana itu dapat digolongkan kedalam lima macam:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank
e. Tindak pidana yang berkaitan sikap dan/ atau yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisasi, dan pemegang saham bank.

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang member perntah melakuikan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam UU Perbankan yang mengenakan ancama hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang member perintah atau pimpinannya.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpina Bank Indonesia sebagaiman dimaksud daam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara -kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A. UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Pasal 48b ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah,mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan atau merusak ctatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama limabelas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan

persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dan ynag melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 50A UU Perbankan menyebutkan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya tujuhtahun dan paling lama limabelas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP). Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam, terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362 (pencurian), dll.
2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99, UU No. 20 Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan

hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian Negara.

3) UU Perbankan. Ketentuan dalam UU ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank ("orang dalam") atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak teraliasi, dan pemegang saham bank

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan pada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan justr melakukan tindakan sebaliknya.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 192 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam:

Pasal 49 ayat (2) huruf b:

"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 50:

"Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukanuntuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlakubagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 50A:

"Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penjara sekurang-kurangnya tujuh tahun dan paling lama limabelas

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *piercing veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selain dikelompokkan menjadi lima kelompok utama seperti diatas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana). Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi:

Ayat (1): "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A.Pasal 48 ayat(1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."

Ayat (2): "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran."

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,Pasal 47A, Pasal 48 ayat(1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkansanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewjibannya sebagaimana dimaksuddalam UU ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan."

Ayat (2): "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

a. Denda Uang;
b. Teguran Tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ayat (3): "Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *Money Laundry* berasal dari bahasa Inggris. *Money* artinya uang dan *Laundering* artinya pencucian. Jadi, *Money Laundry* secara harfiah artinya pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan. *Internatinal Criminal Police Organization* (ICPO) memberikan definisi pencucian uang sebagai suatu tindakan yang berusaha mencoba menyembunyikan dan menyamarkan cirri-ciri dari suatu pendapatan ilegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal (Nasution, 2005).

Dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Contohnya di Indonesia kasus Bank Century dan impor daging sapi dimana hasil kejahatan tersebut dialirkan kepada badan atau perorang melalui bank.

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan asset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat dari tindak pidana diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal.

Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan tekhnologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya apat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni: placement, layering dan integration(Ganarsih, 2003).

1) Placement adalah sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses placement terdapat pergerakan fisik uang.

2) Layering adalah modus dimana pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan (Bank) untuk melakukan peminahan dana kepada beberapa rekening di bank lain atau penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun nama yang berbeda (*nomince selaku registered ownership*). Kegiatan layering juga dapat dilakukan dengan merubah bentuk harta hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain tanpa melalui bantuan perbankan.
3) Integration adalah tahap akhir dimana pelaku tindak kejahatan menarik/ menggunakan harta yang telah di placement atau layering bagi kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kejahatan dengan harta kekayaannya yang sah.

4. Dampak Tindak Pidana *Money Laundry*

Dampak *Money Laundering* baik cara perolehan uang yang ilegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan ilegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro. Berikut dampak ekonomi mikro dari tindak pidana *Money Laundry*: (Ganarsih, 2003)

a. Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat zero sum game dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.
b. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.

Berikut dampak ekonomi makro yang timbul dari tindak pidana *Money Laundry*: (Nasution, 2005)

a. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara;
b. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah deficit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan

ksulitan bank melakukan ekspansi kredit;

c. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah goncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrument moneter pemasukkan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi, jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah deficit neraca pembayaran luar negeri.

5. Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

PPATK memiliki tugas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 26 UU Np. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut:

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan UU ini;
b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam UU ini;
e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
f. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian da Kejaksaan;
h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang yang tertera dalam Pasal 27 ayat satu (1) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
b. meminta informasi perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang

telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

PPATK merupakan lembaga yang independensebagaimana yang dimuat dalam UU TPPU yaitu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak diperkenankannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK, dan diwajibkannya kepala dan wakil kepala PPATK untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan, seperti: korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil disamarkan atau disembunyikan. Praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Praktek pencucian uang terjadi karena lemahnya peraturan keuangan atau perbankan serta keseriusan pihak perbankan dan pemerintah dari suatu negara untuk memberantas praktek pencucian uang.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah praktek pencucian uang ini adalah dengan bekerja sama dengan negara lain terutama dengan menerapkan prinsip nasabah. Di Indonesia itu telah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan kriminalisasi pencucian uang yang diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Saran

1. Pejabat nasional harus dapat memastikan bahwa negara mereka memiliki struktur penegakan hukum yang diperlukan, keuangan, dan peraturan perundang-undangan untuk memberantas pencucian uang. Dalam hal ini, setiap negara harus menerima rekomendasi FATF (sebagai standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang) dan mengambil garis-garis besar langkah-langkahnya untuk melindungi diri dari praktek pencucian uang. Setiap negara harus memastikan bahwa institusi penegak hukum, regulator, dan sistem peradilan saling berkomunikasi berbagi informasi penting, dan bekerja sama.
2. Melibatkan pada pemimpin bisnis di sektor swasta khususnya di bidang jasa keuangan untuk melindungi

inisiatif pemerintah dalam upaya memerangi praktek pencucian uang dan kejahatan keuangan .

3. Negara harus aktif berpartisipasi dalam forum internasional dan regional untuk meningkatkan pengetahuan dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Negara memerlukan kemampuan bekerja melawan para pelaku pencucian uang melalui perjanjian kerjasama dengan berbagai informasi penting tentang praktik pencucian uang dan kejahatan keuangan yang berkembang sangat pesat di era globalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ganarsih, Y. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 55.

Husein, Y. 2003. PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*22 (3): 26.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M01.PW.07.03 Tahun 1982.

Nasution, B. 2005. *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*. Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. hlm 34.

Sjahdeini, S.R. 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitihlm 5

Sutedi, A. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 17.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Waluyo, E. 2009. Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundring) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* 9(3): 237-246.